



PUTUSAN

Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATHOR ROZI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapasmadya 4B/33,
kelurahan Kapasmadya Baru,
kecamatan Tambaksari, kabupaten
Gresik, provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 28 Maret 2024, Nomor : Sp-Kap/02/III/2024/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;



4. Penyidik perpanjangan kedua penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
10. Pemanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding memberi kuasa kepada **FARIDATUL BAHYAH, SH., MH.**, Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum **JURIS LAW FIRM** yang berkedudukan di Grand Bunder 2 kav. 42, Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik 283/SK/2024/PN Gsk tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Gresik berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-69/GRS/07/2024 bertanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :



Bahwa Terdakwa FATHOR ROZI dan Sdr. SOLIKUN Als. KENTUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah kos Sdr SOLIKUN Als KENTUNG di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa FATHOR ROZI mengamen di daerah lampu merah sekitar desa Segoromadu, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, hingga terkumpul uang kurang lebih sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) untuk membantu membayar rumah kos milik sdr. SOLIKUN als KENTUNG dikarenakan Terdakwa sering menumpang di rumah kos tersebut. Lalu sdr. SOLIKUN als KENTUNG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Iki duitmu 150.000,- Tak Tukokno Supra Ya (ini uangmu 150.000,- saya belikan paket supra ya)*", lalu Terdakwa menjawab "*yawes gapapa (iya tidak apa-apa)*", setelah Terdakwa dan sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO), sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO), lalu Terdakwa menanyakan "*iki barang e digawe nandi? (narkotikanya nanti dikonsumsi Dimana?)*" lalu dijawab Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG "*na Suroboyoe ae (di Surabaya saja)*" lalu Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG berangkat bersama menuju ke daerah Jl. Sawah Pulo Kec. Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan mobil Angkutan Kota untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman dari Sdr. SOLIKUN

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY



Als KENTUNG (DPO). Setibanya di daerah Semampir tersebut Terdakwa menunggu di sebuah gubuk lalu Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) datang membawa 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dalam gubuk, kemudian sisanya dibawa ke Gresik dengan maksud untuk dikonsumsi bersama lagi di kos Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib sampai di rumah kos Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) yang beralamat di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik, Terdakwa melihat sudah ada alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang disiapkan oleh Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) di dalam kamar. Kemudian pada saat sudah di kamar kos Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) keluar dari kamar kosan dikarenakan ada temannya Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) yang mau ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, setelah Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) keluar kamar kos tidak lama kemudian Terdakwa FATHOR ROZI didatangi oleh Saksi M. ADI ARIAN PRATAMA dan Saksi SUNTORO HADI selaku anggota reskrim Polsek Cerme yang menerima informasi terkait adanya orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di wilayah Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kab. Gresik, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATHOR ROZI lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA kemasan 600 ml yang dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api bengsol warna merah yang dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, dan 2 (dua) buah sedotan warna putih. Selanjutnya terhadap Terdakwa FATHOR ROZI dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cerme untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02558/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 08943/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari KEMENKES RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FATHOR ROZI dan Sdr. SOLIKUN Als. KENTUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah kos Sdr SOLIKUN Als KENTUNG di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresikatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa FATHOR ROZI mengamen di daerah lampu merah sekitar Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, hingga terkumpul uang kurang lebih sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) untuk membantu membayar rumah kos milik Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG dikarenakan Terdakwa sering menumpang di rumah kos tersebut. Lalu Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *“Iki duitmu 150.000,- Tak Tukokno Supra Ya (ini uangmu 150.000,- saya belikan paket supra ya)”*, lalu Terdakwa menjawab *“yawes gapapa (iya tidak apa-apa)”*, setelah Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO), lalu Terdakwa menanyakan *“iki barang e digawe nandi? (narkotikanya nanti dikonsumsi Dimana?)”* lalu dijawab Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG *“na Suroboyo ae (di Surabaya saja)”* lalu Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG berangkat bersama menuju ke daerah Jl. Sawah Pulo Kec. Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan mobil Angkutan Kota untuk membeli narkotika jenis sabu kepada teman dari Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO). Setibanya di daerah Semampir tersebut Terdakwa menunggu di sebuah gubuk lalu Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) membeli narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) datang membawa 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dalam gubuk, kemudian sisanya dibawa ke Gresik dengan maksud untuk dikonsumsi bersama lagi di kos Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY



Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib sampai di rumah kos Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) yang beralamat di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik, Terdakwa melihat sudah ada alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang disiapkan oleh Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) di dalam kamar. Kemudian pada saat sudah di kamar kos Terdakwa dan Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) keluar dari kamar kosan dikarenakan ada temannya Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) yang mau ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib, setelah Sdr. SOLIKUN Als KENTUNG (DPO) keluar kamar kos tidak lama kemudian Terdakwa FATHOR ROZI didatangi oleh Saksi M. ADI ARIAN PRATAMA dan Saksi SUNTORO HADI selaku anggota reskrim Polsek Cerme yang menerima informasi terkait adanya orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba di wilayah Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kab. Gresik, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATHOR ROZI lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA kemasan 600 ml yang dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api bengsol warna merah yang dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak runcing, dan 2 (dua) buah sedotan warna putih. Selanjutnya terhadap Terdakwa FATHOR ROZI dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cerme untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02558/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 08943/2024/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari KEMENKES RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg. Perk: PDM-69/GRS/07/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,083 gram ;
 - b. 1 (satu) buah gunting kecil
 - c. 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA Kemasan 600 ml yang di modifikasi;
 - d. 1 (satu) buah korek api bengsol warna merah yang dimodifikasi;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - f. 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak runcing
 - g. 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu " PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHOR ROZI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,083$ gram ;
 - 1 (satu) buah gunting kecil
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA Kemasan 600 ml yang di modifikasi;
 - 1 (satu) buah korek api bengsol warna merah yang dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak runcing
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 237/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik 11 November 2024 kepada Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024;



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 237/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernintaan Banding Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 November 2024 kepada Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 19 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 22 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 22 November 2024;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa melalui kuasa hukumnya setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa kurang tepat karena ada kekhilafan Hakim dalam memutuskan sehingga Terdakwa tetap mengajukan upaya banding, semata ada lebih ringannya masa penahanan;
2. Bahwa oleh karena itu izinkan, dalam mengajukan permohonan banding ini Terdakwa/Pemohon Banding sesungguhnya tidak meminta banyak hal kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Terdakwa/Pemohon Banding hanya meminta keadilan akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar setiap due proses of law selalu memperhatikan hukum yang ada, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi;
3. Bahwa untuk selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika) tapi pasal tersebut terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkannya. Dasar hukumnya, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#);
4. Bahwa kemudian dalam perkara ini Terdakwa/ Pemohon Banding sesungguhnya hanya sebagai salah satu penyalah guna, namun kini Terdakwa/Pemohon Banding telah menyadari kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan untuk itu mohon kepada YM Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. YM Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat merubah dan memperbaiki atas putusan Hanya Untuk Lamanya Masa Penahanan Terdakwa/Pemohon Banding.

5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Sementara itu terhadap Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

- ✓ Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor Perkara : 237/Pid.Sus/2024/PN.Gsk, Tanggal 05 November 2024, berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dimaksud.
- ✓ Menjatuhkan Pidana dalam perkara ini dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa di atas Penuntut Umum tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I tersebut telah memenuhi unsur **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Selanjutnya Penuntut Umum sependapat dengan Putusan pengadilan Negeri Gresik yang telah mengambil alih sebagian/seluruhnya Analisa yuridis penuntut umum.
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 05 November 2024 telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap sesuai dengan fakta



persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 05 November 2024 atas nama Terdakwa FATHOR ROZI, Penuntut Umum sependapat dengan Putusan pengadilan Negeri Gresik tersebut yang telah mengambil alih sebagian/seluruhnya Analisa yuridis penuntut umum sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 05 November 2024 telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara;
- Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menerima memori Banding Penuntut Umum.
 2. Menyatakan Terdakwa FATHOR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,083 gram ;
 - i. 1 (satu) buah gunting kecil
 - j. 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA Kemasan 600 ml yang di modifikasi;
 - k. 1 (satu) buah korek api bengsol warna merah yang dimodifikasi;
 - l. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - m. 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang ujungnya agak runcing
 - n. 2 (dua) buah sedotan warna putih.Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam alasan memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024, karena hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa kurang tepat karena ada kekhilafan Hakim dalam memutuskan sehingga Terdakwa tetap mengajukan upaya banding, semata ada lebih ringannya masa penahanan; selanjutnya bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika) tapi pasal tersebut terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkannya. Dasar hukumnya, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;](#)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 05 November 2024 telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah lengkap sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tidak ada yang perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan karena hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pledoinya dan bukan merupakan hal yang baru yang dapat membatalkan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya tidak ada yang perlu dipertimbangkan karena Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 05 November 2024 telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah lengkap sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara dan mohon supaya dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Fathor Rozy oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah adil dan tepat serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Fathor Rozy tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami: Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H., dan Haryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dewi Fatonah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.1580/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)